

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Qatar sebagai negara dengan perekonomian yang terus bergerak keatas tidak luput dari usaha pekerja perempuan di Qatar yang mendorong roda perekonomian tersebut. Qatar Labor Law No. 14 Pasal 93 Tahun 2004 yang Qatar keluarkan untuk memperbolehkan perempuan di Qatar memiliki kesetaraan dalam bekerja pada kenyataanya tidak bergerak secara semestinya. Masih banyak hambatan yang dilalui perempuan di Qatar baik saat baru ingin memasuki pasar kerja dan terutama saat sudah bekerja. Hal ini mencerminkan hilangnya Qatar Labor Law No. 14 Pasal 93 Tahun 2004 di lapangan. *Non-State Actor* berusaha untuk mengadvokasikan isu ini melalui interaksi domestik dengan Qatar, namun pada kenyataanya Qatar kurang mendengarkan aspirasi dari *Non-State Actor* ini sehingga *Non-State Actor* lokal Qatar ini beralih arah untuk melakukan advokasi isu ini ke komunitas internasional dan salah satu *Non-State Actor* yang melakukan pola tersebut adalah Women of The Middle East Podcast. Melalui penelitian ini Women of The Middle East Podcast sudah memenuhi empat pilar dari konsep Transnational Advocacy Network (TAN) tersebut. Women of The Middle East Podcast mengadvokasi kesenjangan pelaksanaan Qatar Labor Law No. 14 Pasal 93 Tahun 2004 yang masih membatasi akses dan perlindungan bagi pekerja perempuan. Melalui teori Transnational Advocacy Network (TAN), advokasi ini dianalisis dalam empat pilar: Symbolic Politics, Information Politics, Leverage Politics, dan Accountability Politics. Hasilnya menunjukkan bahwa Dr. Amal Al-Malki dan Women of The Middle East Podcast berperan aktif dalam membangun simbol perjuangan perempuan, menyebarkan informasi, menjalin tekanan internasional, dan menagih komitmen pemerintah terhadap visi kesetaraan gender.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan terhadap strategi advokasi transnasional dari Women of The Middle East Podcast untuk Qatar Labor Law No. 14 Pasal 93 Tahun 2004 dan hak pekerja perempuan melahirkan

indetifikasi atas proses yang panjang dalam arusnya. Meskipun, masih terdapat beberapa hal yang dapat ditingkatkan yang akan penulis sampaikan melalui saran teoritis dan saran praktis. Untuk saran praktis, pemerintah Qatar disarankan membenahi kebijakan yang sudah ada terkait kesetaraan gender di lingkungan kerja. Saran teoritis untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan pendalaman terhadap masing-masing studi kasus yang relevan dengan konsep analisis Transnational Advocacy Network (TAN), dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana strategi konsep TAN tersebut diterapkan berhasil atau memiliki keterbatasan dalam konteks kasus tersebut sehingga dapat memperluas kegiatan advokasi tersebut.